



45/
23-03-2011

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.03.01/Menkes/066/I/2010**

**TENTANG
WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang**
- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa penyelenggara negara dan pejabat strategis dan potensi/rawan korupsi, kolusi dan nepotisme diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Wajib Laport Harta Kekayaan bagi Pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - 5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 - 6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 - 7. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama
- : **WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua : Wajib Laport Harta Kekayaan bagi Pejabat dilingkungan
Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum pertama
yakni, Menteri Kesehatan; Pejabat Eselon I; Pejabat Eselon II;
Semua Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Kesehatan;
Auditor; Pejabat Pembuat Komitmen.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 13 Januari 2010

Menteri,



Endang Rahayu Sedyaningsih
Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.